

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PASAR RAKYAT KARTIASA KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Novianti

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: noviantin538@gmail.com

Desi Yuniarti

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: desiyuniarti777@gmail.com

Sulastri

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: last3bagas@gmail.com

ABSTRACT

Traditional markets, as centers of economic transactions, require proper management to ensure optimal public services. Market levy is one of the sources of Local Own-Source Revenue (PAD) that should be managed based on the principles of justice, trustworthiness (amanah), responsibility, and public benefit (maslahah) from the perspective of Islamic economics. This study aims to analyze the management of market levies in improving public services at Kartiasa Traditional Market, Sambas Regency, from the perspective of Islamic economics, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. This research employed a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving market managers, traders, and buyers as informants. The results show that market levy management at Kartiasa Traditional Market has been implemented through the functions of planning, organizing, actuating, and controlling. The collected levies are utilized to support market operations and improve public services, including cleanliness, security, and maintenance of market facilities. However, the low compliance of some traders in paying market levies remains an obstacle affecting the effectiveness of management. From the perspective of Islamic economics, market levy management has reflected the principles of amanah, justice, responsibility, and maslahah. Nevertheless, improvements in trader compliance and supervision are still required to optimize public service delivery.

Keywords: Market Levy Management; Public Service; Islamic Economics

ABSTRAK

Pasar rakyat sebagai tempat transaksi ekonomi memerlukan pengelolaan yang baik agar pelayanan publik dapat berjalan optimal. Retribusi pasar menjadi salah satu instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pelayanan publik di Pasar Rakyat Kartiasa Kabupaten Sambas berdasarkan perspektif ekonomi Islam, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola pasar, pedagang, serta pembeli sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Pasar Rakyat Kartiasa telah dilaksanakan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Retribusi yang dipungut dimanfaatkan untuk menunjang operasional pasar serta peningkatan pelayanan publik, seperti kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan fasilitas pasar. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya kepatuhan sebagian pedagang dalam membayar retribusi yang memengaruhi efektivitas pengelolaan. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan retribusi pasar telah mengarah pada penerapan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek kepatuhan dan pengawasan agar pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: Pengelolaan Retribusi Pasar; Pelayanan Publik; Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tantangan besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Pemerintah daerah, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan publik, diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien melalui sistem pengelolaan yang baik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dekat dengan kehidupan masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan pasar rakyat, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan pemerataan distribusi ekonomi lokal (Munthe, 2021).

Pengelolaan pasar rakyat menjadi tanggung jawab penting pemerintah daerah. Fungsi pasar sebagai pusat ekonomi tradisional harus ditunjang oleh sistem pelayanan yang profesional dan transparan. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pasar rakyat adalah retribusi pasar. Retribusi ini dipungut oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau fasilitas yang disediakan kepada para pedagang pasar. Retribusi pasar di Sambas diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas. Untuk tahun

2022, Perda yang mengatur retribusi pasar adalah Perda Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2022, yang mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022. Perda ini mengatur tentang optimalisasi pendapatan daerah melalui retribusi, termasuk retribusi pasar (Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, 2022). Pengelolaan retribusi pasar mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi atas pemungutan retribusi yang dilakukan. Sistem pengelolaan yang baik akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pengumpulan pendapatan asli daerah (PAD), serta kepuasan masyarakat pengguna layanan (Aulia, 2024).

Pungutan retribusi pasar menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur pasar. Islam sebagai sistem yang menyeluruh telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam mengatur aspek muamalah, termasuk dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya publik. Retribusi pasar merupakan salah satu jenis pungutan daerah yang dikenakan kepada para pedagang atau pengguna fasilitas pasar rakyat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi kepada daerah atas penyediaan layanan umum berupa fasilitas pasar untuk berdagang (Muslikhatunnisa, 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, retribusi termasuk dalam kategori pungutan yang memiliki dasar hukum dan ketentuan yang mengikat dalam pengelolaannya (Kementerian Sekretariat Negara, 2023). Agar pengelolaan retribusi dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penerapan fungsi fungsi manajemen yang baik. George T. Terry mengemukakan bahwa manajemen terdiri atas empat fungsi utama, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Keempat fungsi tersebut menjadi landasan dalam mengelola retribusi agar pelaksanaannya berjalan secara terarah, efisien, dan akuntabel (Hasnida, 2024).

Penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut sangat penting dalam pengelolaan retribusi pasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, retribusi pasar tidak hanya dipandang sebagai beban, melainkan juga sebagai bentuk partisipasi pedagang dalam mendukung kelangsungan operasional pasar rakyat.

Secara konseptual, retribusi pasar berbeda dengan pajak karena imbal baliknya lebih langsung dirasakan oleh wajib retribusi, misalnya dalam bentuk kebersihan, keamanan, atau fasilitas fisik pasar. karakteristik utama retribusi adalah adanya manfaat yang dirasakan langsung oleh pembayar, berbeda dengan pajak yang bersifat umum manfaatnya. Hal ini menuntut adanya tata kelola yang transparan agar

pedagang merasa puas dan bersedia membayar secara tertib (Darmawati, 2024).

Perspektif ekonomi Islam, pengelolaan retribusi pasar harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan (*adl*), transparansi (*amanah*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Retribusi yang dipungut dari para pedagang tidak boleh membebani secara berlebihan (*gharar*), melainkan harus sesuai dengan manfaat dan layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Fatmasari, 2025). Dalam pandangan Islam, segala bentuk pungutan terhadap masyarakat wajib dikelola secara profesional dan jujur, serta diarahkan untuk kemanfaatan umum. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi pasar bukan hanya menjadi soal administratif, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap rakyat.

Firman Allah dalam Al Qur'an Surah An- Nisa Ayat 58 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahannya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (TafsirWeb.com, 2025)

Tafsir Al- Muyassar meriwayatkan bahwa Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya.

Ayat di tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah secara benar kepada yang berhak dan memutuskan perkara dengan adil dan obyektif tanpa memihak. Amanah mencakup segala bentuk tanggung jawab yang dipercayakan, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun pemerintahan. Keadilan dalam memutuskan perkara menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan kepemimpinan. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha Mendengar

dan Maha Melihat, sehingga setiap perkataan dan perbuatan manusia akan mendapat pengawasan dan pertanggungjawaban di hadapan-Nya.

Kabupaten Sambas, khususnya Pasar Rakyat di Desa Kartiasa, retribusi pasar diberlakukan sebagai kontribusi dari para pedagang terhadap pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Peraturan Daerah tahun 2022 telah mengatur tentang optimalisasi pendapatan daerah melalui retribusi, termasuk retribusi pasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pasar, seperti kebersihan, keamanan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Praktiknya, Pengelolaan retribusi pasar pada dasarnya merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pelayanan publik di lingkungan pasar. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa para pedagang diwajibkan membayar sejumlah biaya dengan rincian, yaitu sebesar Rp180.000 untuk iuran kedian dan Rp30.000 untuk retribusi pasar setiap bulannya. Dana tersebut kemudian dikelola oleh pihak pengelola pasar dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan operasional serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan mendasar, seperti kebersihan pasar, biaya listrik, perbaikan sarana prasarana, serta kebutuhan teknis lainnya yang menunjang kenyamanan pedagang maupun pembeli. Dengan adanya alokasi dana tersebut, diharapkan pelayanan publik dalam bentuk fasilitas pasar dapat berjalan lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah dalam Islam yang menekankan pentingnya pengelolaan harta umat untuk kemanfaatan bersama, sehingga dana yang terkumpul menjadi instrumen kolektif dalam mewujudkan pelayanan yang bersih, aman, dan tertata. Namun dalam praktiknya, terdapat kendala yang cukup signifikan, yaitu masih adanya pedagang yang mengalami tunggakan pembayaran. Umumnya, kondisi ini terjadi pada kios yang tidak beroperasi atau tutup dalam jangka waktu tertentu. Akibatnya, kontribusi iuran dari kios tersebut tidak masuk ke kas pengelolaan, sehingga dapat mengurangi efektivitas penggunaan dana untuk kebutuhan bersama. Misalnya, ketika sebagian dana yang diharapkan tidak terkumpul, maka biaya operasional kebersihan atau pemeliharaan listrik menjadi terbebani dan berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat pasar secara keseluruhan (Abdurachman, 2025).

Perspektif Ekonomi Islam, fenomena ini menjadi catatan penting karena prinsip amanah dan keadilan harus ditegakkan dalam pengelolaan retribusi. Pedagang yang tidak membayar kewajibannya sama saja mengurangi hak orang lain yang taat membayar, karena dana kolektif yang seharusnya mencukupi justru berkurang. Oleh karena itu, keberadaan pedagang yang menunggak perlu ditangani dengan kebijakan yang bijak namun tegas, agar asas keadilan tetap terjaga, pengelolaan pasar berjalan

efektif, dan pelayanan publik dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pedagang dan pembeli.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana realitas pengelolaan retribusi pasar rakyat kabupaten sambas. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui pendekatan ekonomi Islam sebagai panduan moral dan etika dalam tata kelola dan partisipasi publik. Jadi paparan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Rakyat Kartiasa Kabupaten Sambas dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pelayanan publik di Pasar Rakyat Kartiasa, Kabupaten Sambas, berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola pasar, pedagang, dan pembeli, serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data sehingga diperoleh data yang valid dan kredibel.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan meningkatkan pelayanan publik dipasar rakyat kartiasa perspektif ekonomi Islam

Pasar Rakyat Kartiasa di Kabupaten Sambas merupakan salah satu pasar tradisional yang menerapkan sistem retribusi. Retribusi dipungut secara rutin setiap bulan dari pedagang dengan besaran tarif yang sama, kemudian diberikan karcis sebagai bukti pembayaran. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung kebersihan pasar, pemeliharaan sarana prasarana, serta kebutuhan operasional lainnya. Mekanisme ini menjadi bentuk kontribusi pedagang terhadap fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Pasar Rakyat Kartiasa sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Retribusi dipungut rutin setiap bulan dengan nominal yang sama bagi seluruh pedagang, dan pedagang menerima karcis sebagai bukti pembayaran. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung

kebersihan, keamanan, serta pemeliharaan fasilitas seperti listrik, toilet, dan infrastruktur pendukung lainnya. Jika dianalisis dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan retribusi pasar di Pasar Rakyat Kartiasa dari tiga prinsip utama, yaitu keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amanah*), dan Tanggung Jawab (*mas'uliyah*).

Keadilan dalam pemungutan retribusi terlihat dari kebijakan bahwa semua pedagang dikenai tarif yang sama, tanpa membedakan status, jenis usaha, maupun besar kecilnya pendapatan. Hal ini membuat pedagang merasa diperlakukan setara, dan menumbuhkan rasa percaya terhadap pengelola. Keadilan tampak dari tarif retribusi yang sama bagi seluruh pedagang. Dari sisi pembeli, penerapan keadilan pada perlakuan yang sama untuk semua pembeli yang ada dipasar contoh toilet umum dan tempat untuk ibadah. Dalam pandangan Islam, keadilan adalah fondasi utama dalam pengelolaan harta publik. Dengan penerapan prinsip ini, sistem retribusi di Pasar Kartiasa mampu menciptakan rasa kepercayaan di antara pedagang, karena tidak ada pihak yang dianak emaskan atau dirugikan.

Prinsip amanah tercermin dari sikap pengelola pasar yang menyatakan bahwa seluruh dana hasil retribusi selalu disetorkan ke Diskumindag, tanpa digunakan untuk kepentingan pribadi. Pengelola juga menjaga transparansi dalam menjalankan tugasnya, sehingga pedagang merasa tenang dan yakin bahwa dana mereka tidak disalahgunakan. Bagi pedagang, sikap amanah juga diwujudkan dalam kepatuhan membayar retribusi setiap bulan sesuai kewajiban, meskipun ada sebagian yang masih menunggak. Dalam Islam, amanah adalah nilai moral penting dalam setiap bentuk muamalah. Amanah tampak dari sikap pengelola yang menyetorkan dana sepenuhnya ke dinas terkait. Pedagang merasakan adanya kejelasan alur dana, meski manfaatnya belum maksimal.

Tanggung jawab pengelola pasar terlihat dari komitmen mereka dalam menagih retribusi secara teratur, menjaga ketertiban pasar, serta memastikan dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan bersama. Pengelola sadar bahwa retribusi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah. Di sisi pedagang, tanggung jawab ditunjukkan dengan kesediaan membayar retribusi tepat waktu, meskipun masih ada yang menunggak karena faktor ekonomi. Dalam perspektif Islam, setiap harta publik harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, karena akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

B. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pelayanan publik perspektif ekonomi Islam

Pengelolaan retribusi pasar di Pasar Rakyat Kartiasa merupakan hasil kerja sama antara pengelola, pedagang, dan pemerintah daerah. Dana retribusi digunakan untuk mendukung pelayanan publik seperti kebersihan, keamanan, fasilitas umum, dan ketertiban pasar yang

manfaatnya dirasakan oleh pedagang maupun pembeli. Dalam perspektif ekonomi Islam, faktor pendukung pengelolaan retribusi meliputi prinsip keadilan, yang tercermin dari penerapan tarif retribusi yang sama bagi seluruh pedagang; amanah, melalui penyetoran dana retribusi secara transparan dan penyediaan fasilitas pasar yang memadai; serta tanggung jawab, yang diwujudkan melalui pemungutan retribusi secara rutin, pemeliharaan kebersihan, dan perawatan sarana pasar.

Adapun faktor penghambat meliputi belum optimalnya penerapan keadilan, karena sebagian pedagang menilai manfaat fasilitas belum sebanding dengan retribusi yang dibayarkan, terutama saat kondisi pasar becek ketika hujan. Selain itu, kurangnya amanah dari sebagian pedagang yang menunggak pembayaran retribusi menyebabkan dana yang terkumpul tidak maksimal sehingga menghambat peningkatan pelayanan publik. Tanggung jawab dalam menjaga kebersihan juga belum sepenuhnya optimal karena masih bergantung pada kesadaran masing-masing pedagang, sehingga diperlukan kerja sama yang lebih baik antara pengelola dan pedagang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Pasar Rakyat Kartiasa telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Retribusi dipungut secara rutin dan dimanfaatkan untuk mendukung kebersihan, keamanan, listrik, serta pemeliharaan fasilitas pasar. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab, meskipun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan tunggakan sebagian pedagang.

Faktor pendukung pengelolaan retribusi meliputi penerapan tarif yang adil, transparansi pengelolaan dana, dan tanggung jawab pengelola dalam menjaga pelayanan pasar. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya kepatuhan sebagian pedagang dalam membayar retribusi, keterbatasan dana untuk perbaikan fasilitas, serta kebersihan pasar yang belum terjaga secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Ahmad Yusuf Hatta, "Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Pasar Rumbai Pekanbaru: Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi pada UIN SUSKA Riau, Tahun 2024.
- Fatmasari Nurul Mei Fatmasari, "Penarikan retribusi pada pedagang pasar berdasarkan perda kabupaten banyumas nomor 01 tahun 2024 perspektif hukum Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Prof, K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2025.

- Hasnida, Hidral Azhar, “Fungsi Manajemen George Robert Terry Dalam Pandangan Islam”, dalam Jurnal Al Ashriyyah, Volume10 (No. 02), Oktober 2024, <https://share.google/MxR6O77Gy5WLSIp0B>, diakses pada 7 Juli 2026.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik,” PTA Kemenag, diakses 21 Juni 2025, <https://pta.kemenag.go.id/storage/846/konsep-dan-kebijakan-pelayanan-publik-hiIA9.pdf>.
- Munthe Joni Wahyu, “Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Syari’ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Tahun 2025. <https://repository.uinsuska.ac.id/34303/2/SKRIPSI%20GABUNGAN%28%29.pdf> diakses pada tanggal 20 juni 2025.
- Muslikhatunnisa Dyah.” Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Pedagang di Pasar Wage Purwokerto.” UIN Saizu Repository. 2024.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2023), diakses 6 Juli 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, (Sambas: Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, 2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/241339/perda-kab-sambas-no-4-tahun-2022>.
- TafsirWeb.com” surah An-Nisa ayat 58” TafsirWeb.com. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Abdurachman, 7 juli 2025 di pasar rakyat Kartiasa.